

Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah 'Iddah Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek

M Ikhlasul Amal

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

amalbuniwah7@gmail.com

Siti Zulaicha

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

sizucha.arahab@gmail.com

Abstrak:

Hakim karena jabatannya memiliki kewenangan memberikan putusan lebih dari *petitum*, terutama dalam memenuhi hak perempuan. Perkara cerai talak nomor 2096/Pdt.G/2022/Pa. Jr. merupakan perkara yang diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dalam persidangan sehingga Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak menuntut apapun, disisi lain Termohon juga telah terbukti *nusyuz*. Namun majelis hakim secara *ex officio* justru memutus nafkah 'iddah terhadap Termohon. Penelitian ini berfokus pada pemberian nafkah 'iddah bagi istri *nusyuz* secara *ex officio* pada perceraian *verstek*. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim dan pandangan madzhab Syafi'i terkait penentuan nafkah 'iddah istri *nusyuz* pada putusan tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa 1) pemberian nafkah 'iddah bagi Termohon *nusyuz* pada putusan *verstek* tersebut hakim mendasarinya atas rasa keadilan dan atas dasar kesanggupan dari pemohon. 2) pemberian nafkah 'iddah bagi Termohon *nusyuz* bertentangan dalam perspektif Syafi'iyah. Namun pada satu sisi pertimbangan hakim pada putusan tersebut tidak sampai pada ranah yang diharamkan, sebab perbuatan *nusyuz* istri hanya mengakibatkan pada hilangnya hak istri dan gugurnya kewajiban suami, tidak sampai menjadi larangan bagi suami yang secara suka rela dan menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang *nusyuz*.

Kata Kunci: *Ex Officio*; Cerai Talak; *Verstek*.

Pendahuluan

Dalam memutus perkara perdata, seorang hakim memiliki kewenangan karena jabatannya untuk memutus perkara lebih dari yang diminta, yang dalam istilah hukum kewenangan itu di sebut dengan hak *ex officio* hakim.¹ Kewenangan tersebut berdasarkan

¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 801.

Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Ketentuan lain juga dijelaskan di dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa akibat dari putusannya perceraian karena talak, suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah *mut'ah* dan nafkah tempat tinggal dan pakaian kepada mantan istri selama dalam masa *'iddah*.²

Dari ketentuan diatas diketahui bahwa perceraian yang disebabkan karena talak, seorang istri masih berhak mendapatkan nafkah dari mantan suami selama masa *'iddah*. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari perceraian yang dilakukan oleh suami atau dalam lingkup hukum perdata Islam disebut dengan cerai talak. Hal tersebut juga didukung dengan Pasal 152 KHI yang menyebutkan bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari mantan suaminya selama istri tidak berbuat *nusyuz*.³

Seorang istri dianggap *nusyuz* ketika melalaikan kewajiban utamanya yaitu menaati perintah suami secara lahir batin. Ketika istri meninggalkan kewajiban tersebut, maka kewajiban suami terhadap istri dalam memberikan nafkah tidak berlaku lagi dan telah gugur baik ketika masih dalam ikatan perkawinan maupun pasca perceraian karena talak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 80 ayat 4, ayat 5, dan 7.⁴ Dalam pandangan madzhab Syafi'i indikator istri dikatakan *nusyuz* atau keluar dari ketaatan kepada suami yaitu manakala istri keluar rumah tanpa izin suami, bepergian tanpa izin suami, tidak membukakan pintu rumah untuk suami, istri enggan diajak berhubungan badan tanpa adanya *'udzur*, atau ketika suami memanggilnya istri justru sibuk dengan kepentingannya sendiri. Akibatnya, kewajiban suami dan hak istri dalam hal nafkah baik dalam pernikahan maupun nafkah pasca perceraian menjadi gugur manakala istri berbuat *nusyuz*.⁵

Namun dalam fakta nya terdapat hal yang berbeda dengan aturan dan pandangan madzhab Syafi'i sebagaimana diatas. Seperti yang terdapat dalam putusan cerai talak Pengadilan Agama Jember nomor: 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr. Dimana pihak Pemohon dalam *posita* nya mendalilkan bahwa keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon kurang menghormati Pemohon, dengan selalu membantah nasihat Pemohon dan lebih mendengarkan nasihat orangtua Termohon daripada nasihat Pemohon sebagai kepala keluarga serta Termohon pergi dari tempat kediaman tanpa berpamitan. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Termohon telah berbuat *nusyuz* dengan melalaikan kewajiban utamanya yakni berbakti kepada Pemohon secara lahir batin. Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang pada inti keterangan kedua saksi tersebut sama-sama menguatkan dalil Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon dalam *petitum* nya memohon agar majelis hakim

² Mansari, "Penetapan Nafkah 'Iddah Melalui Hak *Ex Officio* Bagi Istri *Nusyuz*," *Yudisial*, no. 2(2021): 273.

³ Ummu Kulsum, "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri dalam Kasus Cerai Talak di PA Watampone Kelas 1 A," *Jurisprudentie*, no. 2(2019): 250.

⁴ Dhoni Yusra, "Perceraian Dan Akibatnya," *Lex Jurnalica*, no. 3(2015): 32.

⁵ Musthofa al Khin dan Musthofa al Bugho, *al Fiqhu al Manhaji al Madzhab al Imam as Syafi'i*, Juz 4 (Damaskus: Daar al Qolam, 1992), 107.

mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang.

Akan tetapi dalam amar putusan nya, hakim secara *ex officio* justru menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah '*iddah*' kepada Termohon sebesar 1.500.000, -. Padahal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi bahwa Termohon telah berbuat *nusyuz*. Sesuai dengan aturan yang ada Termohon seharusnya tidak dibenarkan mendapatkan nafkah dari Pemohon. Bahkan pihak Termohon sendiri dinyatakan *verstek* dalam persidangan. Sebagai efek jera atas ketidakhadiran Termohon maka Termohon dianggap mengakui segala dalil-dalil Pemohon dan Termohon juga dianggap tidak menuntut apapun termasuk nafkah '*iddah*'.

Beranjak dari persoalan di atas, tulisan ini akan mengkaji secara komprehensif apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr yang memberikan nafkah '*iddah*' secara *ex officio* kepada istri *nusyuz* dengan dianalisis menggunakan peraturan-peraturan yang berkaitan dan pandangan madzhab Syafi'i.

Dalam penelusuran tulisan ini, ditemukan beberapa tulisan dengan tema terkait, seperti tulisan yang mengkaji tentang pemenuhan hak mantan istri akibat cerai talak sebagaimana skripsi Alfiahwati⁶, tulisan Muhammad Aqwam⁷, dan Fitriyah Nurrahmah⁸. Skripsi Alfiah berfokus pada Implementasi dari Pasal 3 Perma no. 3/2017 terhadap hak istri akibat cerai talak. Sedangkan tulisan Muhammad Aqwam lebih kepada penggunaan *ex officio* hakim pada perkara cerai talak *vertsek*. Adapun skripsi Fitriyah lebih berfokus kepada akibat hukum hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai gugat *qobla ad dukhul*. Ada pula yang membahas terkait pemberian nafkah '*iddah/mut'ah*' bagi wanita cerai gugat, sebagaimana skripsi Rahmat Abdul 'Aziz⁹, tulisan Ahmad Romli¹⁰. Namun belum ditemukan penelitian yang mengkaji terkait hak *ex officio* hakim dalam menentukan nafkah '*iddah*' istri *nusyuz* pada perkara cerai talak *vertsek*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut baik dalam perspektif yuridis maupun dalam perspektif madzhab Syafi'i.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan

⁶ Alfiahwati, "Implementasi Pasal 6 Huruf (B) dan (C) PERMA No. 3 Tahun 2017 Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak"(Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14905/>

⁷ Muhammad Aqwam, "Hak *Ex Officio* Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah *iddah* dan *Mut'ah* dalam Perkara Cerai Talak *Vertsek* Perspektif *Maqoshid Syariah*" *Sakina*, no.2(2019): 1-12

⁸ Fitriyah Nurrahmah, "Akibat Hukum *Ex Officio* Hakim Terhadap Asas *Ultra Petitum Partium* dalam Perkara Cerai Gugat *Qobla al Dukhul*: Studi Kasus Perkara No. 4841/Pdt.G/2011/PA. Kab. Mlg"(Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), <http://etheses.uin-malang.ac.id/154/>

⁹ Rahmat Abdul Aziz, "Pandangan Hakim Terhadap Pemberian *Nafkah Iddah* bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan MA No. 137/K/AG/2007 (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)"(Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14845/>

¹⁰ Ahmad Romli, "Nafkah '*Iddah*' dan '*Mut'ah*' Bagi Isteri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas"(Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

(*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹¹ Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan tersebut sebab dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum dan berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan pengadilan yakni UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan UUP, KHI, serta Putusan Pengadilan Agama Jember nomor 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr yang didalamnya terdapat kontradiksi antara praktik dengan teori dan pandangan madzhab Syafi'i. Adapun bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer¹² yaitu Putusan Pengadilan Agama Jember nomor 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr. Sedangkan bahan hukum sekundernya berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia sebagai pelengkap atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penentuan Nafkah 'Iddah Secara *Ex Officio* Bagi Istri Nusyuz Dalam Putusan Nomor 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr

'Iddah secara bahasa berasal dari kata '*adda-ya'iddu-'iddatan* yang artinya bilangan atau menghitung.¹³ Sedangkan menurut istilah, madzhab Syafi'i mendefinisikan '*iddah* sebagai berikut:

“'Iddah ialah masa penantian seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim (dari adanya janin) atau untuk ta'abbud atau karena berkabung atas kematian suami.”¹⁴

Adapun bentuk hak istri ketika dalam masa '*iddah* dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu:¹⁵

- a. Perempuan yang diceraikan dengan *thalaq raj'iy* berhak menerima nafkah penuh sebagaimana sebelum diceraikan, baik nafkah berupa tempat tinggal, pakaian, dan segala keperluan hidupnya. Kecuali jika istri tersebut durhaka (*nusyuz*), maka istri tidak berhak mendapatkan apapun.
- b. Perempuan yang diceraikan dengan *thalaq ba'in* baik *sughro* atau *kubro* dan dia sedang hamil. Maka ulama' sepakat bahwa istri berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Akan tetapi jika istri tidak hamil maka menurut pandangan Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Abbas, Imam Malik, Syafi'iyah, dan Ahmad berpendapat bahwa perempuan tersebut hanya berhak atas tempat tinggal.¹⁶
- c. Perempuan yang dalam '*iddah* wafat dan sedang hamil, maka ia berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Namun jika tidak dalam keadaan hamil, dalam hal ini ulama berbeda pendapat, namun mayoritas mengatakan jika istri tetap mendapat hak tempat tinggal.

Dalam setiap tindakan atau perbuatan tentu memiliki risiko dan konsekuensi yang harus siap dihadapi. Begitupun dalam perkawinan, Putusnya perkawinan akibat

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

¹³ Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat," *Mizan*, no. 1(2016): 147.

¹⁴ Abdurrohman al Jaziri, *Al Fiqhu 'ala Madzaahibi al Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Daar Kutub al 'Alamiyyah, 2003), 454.

¹⁵ Heniyatun, "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat," *Profetika*, no. 2(2019): 50-51.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 322.

perceraian baik yang diajukan pihak suami maupun pihak istri tentu akan menimbulkan konsekuensi tertentu yang harus ditanggung oleh pihak yang mengajukan.¹⁷ Seperti perceraian yang diajukan oleh suami atau cerai karena talak, di satu sisi hal tersebut menjadi sebab terputusnya ikatan perkawinan namun di sisi lain cerai talak menimbulkan konsekuensi hukum baru yakni suami masih memiliki kewajiban untuk memberikan *mut'ah*, nafkah, tempat tinggal, pakaian kepada mantan istri selama masa '*iddah*'. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 152 KHI.

Ex officio hakim secara bahasa berasal dari bahasa Latin *ambeteshalve* yang artinya karena jabatan, tidak berdasarkan surat pengangkatan atau penetapan serta tidak berdasarkan permohonan.¹⁸ Secara istilah adalah kewenangan karena jabatannya untuk memutus suatu perkara lebih dari yang diminta atau dituntut, yang dalam istilah hukum kewenangan itu di sebut dengan hak *ex officio* hakim.¹⁹

Pada dasarnya hakim dengan hak *ex officio* atau hak karena jabatannya dibenarkan untuk menentukan nafkah '*iddah*' bagi istri pasca perceraian meskipun hal tersebut tidak diminta atau tidak ada dalam tuntutan. Sebab Undang-Undang sendiri yang telah mengamanatkan kewenangan tersebut, sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri."

Kata "dapat" dalam pasal diatas ditafsirkan "boleh" secara *ex officio*. Artinya hakim dalam penggunaan *ex officio* nya dapat menentukan ataupun tidak sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan atau memutus lebih dari yang dituntut guna memberikan putusan yang adil dan bermanfaat. Hal tersebut didukung dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP No. 9/1975 yang menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Aturan lain tentang penggunaan *ex officio* juga dijelaskan dalam ketentuan Pasal 149 huruf b KHI yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perceraian karena talak, maka suami wajib:

"Memberi nafkah, tempat tinggal, dan pakaian kepada bekas istri selama dalam masa 'iddah, kecuali jika bekas istri tersebut telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil."

Dari pasal diatas, dapat dipahami juga bahwa dalam perkara cerai talak *verstek* (tanpa hadirnya Termohon) hakim tetap dibenarkan untuk menggunakan *ex officio* dalam menentukan hak-hak Termohon pasca perceraian. Sebab ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tidak menjadi penyebab gugur nya hak-hak Termohon pasca perceraian. Dalam pasal diatas dijelaskan bahwa gugur nya hak-hak Termohon pasca perceraian terjadi apabila Termohon terbukti berbuat *nusyuz* atau Termohon dijatuhi talak *ba'in* dan Termohon tidak dalam keadaan hamil. Sehingga hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak pada dasarnya hanya bersifat sebagai pengingat akan kewajiban suami terhadap hak-

¹⁷ Nunung Rodliyah, 'Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Keadilan Progresif*, 5.1 (2014): 122.

¹⁸ Ibrahim dan Nasrulloh, "Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak," *Samarah*, no. 2(2017): 462.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 801.

hak mantan istri pasca perceraian. Meskipun majelis hakim tidak menentukan hak-hak istri secara *ex officio*, hal itu tidak mempengaruhi tetapnya kewajiban suami terhadap mantan istri pasca perceraian. Hal tersebut didukung sebagaimana ketentuan Pasal 152 KHI yang menyatakan bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah 'iddah dari mantan suami selama tidak *nusyuz*.

Namun demikian, dalam penggunaan *ex officio* terdapat batasan-batasan atau limitasi yang perlu diperhatikan hakim khususnya dalam menentukan hak istri pasca perceraian. Sebagaimana pasal 149 huruf b KHI batasan yang dimaksud yakni istri tidak dijatuhi talak *ba'in* atau istri tidak *nusyuz* dan istri tidak dalam keadaan hamil.

Putusan no. 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr merupakan perkara cerai talak yang diputus secara *verstek*. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember telah melaksanakan tugasnya, dari mulai menerima, memeriksa, hingga memutus dengan mengabulkan permohonan Pemohon dalam perkara cerai talak dengan didasari beberapa pertimbangan terhadap apa saja yang menjadi manfaat maslahat dan madarat dalam putusan tersebut.

Sebagaimana yang disebutkan dalam duduk perkara (*posita*), bahwa semula hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu keharmonisan tersebut mulai goyah dengan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang semakin memuncak disebabkan karena sikap Termohon yang tidak menghormati Pemohon dengan selalu membantah perintah Pemohon, orangtua Termohon seringkali ikut campur rumahtangga Pemohon sehingga Termohon lebih menuruti nasehat orangtua Termohon dari pada Pemohon sebagai suaminya. Hingga puncak perselisihan nya, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama dua minggu dengan tidak berpamitan kepada Pemohon. Dan sejak saat itu keduanya tidak lagi berhubungan layaknya suami istri atau hidup berpisah.

Dalam tuntutan (*petitum*), Pemohon meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, dan memohon putusan yang seadil-adilnya.²⁰

Pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan. Akan tetapi Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak pula menghadirkan wakil atau kuasanya untuk menghadap. Majelis Hakim pun menetapkan bahwa pihak Termohon dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak hendak membantah dalil-dalil Pemohon pula tidak menuntut apapun.

Berdasarkan pada pemeriksaan persidangan, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan telah sampai pada taraf sudah tidak dapat dirukunkan lagi sebab perselisihan yang semakin terus menerus. Fakta tersebut juga menunjukkan bahwa sikap termohon sebagaimana didalilkan Pemohon telah terbukti dan dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan ke persidangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memiliki cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI. Maka berdasarkan Pasal 125 HIR putusan tersebut dapat dijatuhkan secara *verstek*.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Yurisprudensi MA RI No. 280 K/AG/2004, serta permohonan Pemohon

²⁰ Salinan Putusan Nomor: 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr., 1-5.

dan kesanggupan Pemohon sebagaimana dimaksud di atas, maka Majelis menentukan kewajiban bagi suami terhadap hak-hak mantan istri. Dengan mengingat Pasal 41 huruf c UUP jo Pasal 149 huruf b KHI, maka Pemohon wajib memberikan nafkah kepada Termohon selama masa *'iddah*. Demi memenuhi rasa keadilan dan kepastian serta kemanfaatan terhadap perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan PERMA No. 3/2017, jo SEMA No. 1/2017 Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran nafkah haruslah dibayarkan Pemohon pada saat sebelum pengucapan ikrar talak.

Dalam amar putusan nya, Majelis Hakim mengadili dengan menyatakan Termohon tidak hadir, mengabulkan Permohonan Pemohon secara *verstek*, memberikan izin menjatuhkan talak satu *raj'i*, dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *'iddah* sebesar Rp 1.500.000.²¹

Dalam putusan tersebut, Termohon telah terbukti *nusyuz* sebagaimana dalil pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi. Selain itu, Termohon juga dinyatakan *verstek*, sehingga Termohon dianggap tidak menuntut apapun termasuk nafkah *'iddah*. Namun majlis hakim justru menentukan nafkah *'iddah* bagi Termohon.

Dalam KHI, memang tidak dijelaskan secara rinci terkait kriteria-kriteria seorang istri dianggap *nusyuz*. KHI hanya menyebutkan bahwa seorang istri dapat dikatakan *nusyuz* ketika istri meninggalkan kewajibannya yakni berbakti secara lahir dan batin kepada suami. Menurut Aulia Muthiah bahwa perilaku istri yang dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* antara lain, adalah:²² (1) Istri menolak berpindah rumah yang telah disediakan suami sesuai dengan kemampuan suami; (2) Istri meninggalkan rumah tanpa izin suami; (3) Istri yang bepergian tanpa izin suami; (4) Istri yang menolak diajak ke tempat tidur; (5) Istri yang melakukan perselingkuhan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Zainuddin tolak ukur istri dapat dikatakan *nusyuz* yaitu istri membangkang kepada suaminya, tidak menjalankan perintah atau ajakan suami dalam yang dibenarkan agama, menolak untuk berhubungan badan tanpa alasan yang dibenarkan dalam agama, dan keluar rumah tanpa seizin suami, atau setidak-tidaknya suami tidak mengizinkannya.²³ Seorang istri yang tidak patuh secara lahir dan batin kepada suaminya tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat maka ia dianggap telah melakukan perbuatan *nusyuz* kepada suami karena telah meninggalkan kewajiban utamanya sebagai seorang istri.

Adapun sikap-sikap istri yang menunjukkan kedurhakaan nya (*nusyuz*) diantaranya, yaitu:²⁴

- a. Menolak untuk bercumbu (*tamattu'*), meskipun itu enggan untuk disentuh, dilihat, dan semacamnya. Akan tetapi jika penolakannya dikarenakan ada alasan, seperti sedang sakit, haid, atau semacamnya sehingga menyebabkan tidak bisa berhubungan badan, maka itu tidak termasuk *nusyuz*.
- b. Keluar rumah tanpa izin suami atau keluar tanpa memiliki dugaan kuat sang suami mengijinkan. Namun menurut al Adzra'I, istri dapat berpedoman pada kebiasaan

²¹ Salinan Putusan, 6-10.

²² Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 95.

²³ Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 95.

²⁴ Muhammad Fashihuddin, dkk, *Syarah Fathul Qarib* (Malang: Maly UIN Maliki, 2021), 270.

perempuan yang semisalnya yang diizinkan keluar guna suatu kepentingan atau hajat.

- c. Bepergian sendiri tanpa seizin suami atau dengan seizin suami namun pergi untuk kepentingan pribadi. Namun jika bepergian guna kepentingan sang suami, maka hal tersebut tidak menggugurkan nafkahnya.

Ketentuan tentang *nusyuz* nya seorang istri tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 yang berbunyi:

“(1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.”

“(2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumahtangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.”

Kemudian diperjelas di dalam Pasal 84 ayat 1 KHI yang berbunyi:

“Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.”

Melihat pada ketentuan dan pandangan diatas, maka dapat diketahui bahwa tindakan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon tergolong dalam perbuatan *nusyuz* sebab keluar dari ketaatan lahir dan batin. Akibat perbuatan *nusyuz* tersebut, hak-hak yang dimiliki Termohon berupa nafkah dianggap gugur dan tidak lagi menjadi kewajiban suami. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 80 ayat (4), (5), dan (7) KHI yang menyebutkan bahwa:

“(4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a) nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c) biaya pendidikan bagi sang anak.”

“(5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.”

“(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz”

Kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 84 ayat 2 yang berbunyi bahwa:

“Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Gugur nya hak nafkah seorang istri yang *nusyuz* tidak hanya berlaku ketika istri tersebut masih dalam status perkawinan yang sah dengan suaminya, melainkan juga berlaku pasca perceraian atau putusnya perkawinan, baik itu oleh suaminya (cerai talak) atau oleh dirinya sendiri yang mengajukan gugatan ke Pengadilan (cerai gugat).²⁵ Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 149 huruf b yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan, maka suami wajib:

“Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam ‘iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in, atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.”

Penentuan nafkah *'iddah* oleh Majelis Hakim dalam putusan tersebut kurang memperhatikan batasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal diatas, khususnya yang

²⁵ Hanik Harianti, “Sensivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri dalam Kasus Cerai Gugat,” *Mediasas*, no.1(2021): 48.

berkaitan dengan *nusyuz*. Sebab dalam Putusan tersebut, Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan secara logis dan sistematis dengan tanpa menghubungkan pada fakta di persidangan, apakah tindakan Termohon terbukti *nusyuz* atau tidak. Di sisi lain Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap. Namun Majelis Hakim tidak menerangkan apakah Termohon termasuk *nusyuz* atau tidak. Artinya dalam putusan tersebut, secara tidak langsung Majelis Hakim juga menyatakan bahwa Termohon telah terbukti *nusyuz*.

Batasan-batasan dalam menggunakan hak *ex officio* seyogyanya lebih diperhatikan lagi oleh Majelis Hakim sebelum menentukan nafkah *'iddah* dalam putusan Pengadilan Agama no. 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr. Sebagaimana penelitian Muhammad Aqwam Thoriq tentang batasan terkait penggunaan *ex officio*, bahwa ada beberapa pertimbangan yang perlu hakim perhatikan dalam menentukan hak-hak istri melalui hak *ex officio*, khususnya dalam putusan cerai talak, yaitu dalam pembebanan nafkah *'iddah* majelis hakim melihat terlebih dahulu, apakah istri tergolong *nusyuz* atau tidak, memperhatikan bahwa pasca perceraian istri akan menjalani masa *'iddah*, yang mana *'iddah* sendiri untuk kepentingan suami dan dalam hukum islam perceraian yang terjadi karena suami, maka suami masih memiliki kewajiban untuk menafkahi istri selama masa *'iddah*.²⁶

Ibnu Qudamah menjelaskan langkah-langkah dalam menyelesaikan konflik perceraian, yakni:²⁷

Pertama, Hakim terlebih dahulu meneliti sebab terjadinya konflik dalam perceraian tersebut. Jika ditemukan penyebabnya adalah karena pembangkangan (*nusyuz*) istri, maka jalan yang pertama ditempuh adalah sebagaimana dijelaskan dalam QS. an Nisa: 34 yaitu menasehati, berpisah tempat tidur, dan memukul dengan pukulan yang mendidik. Namun jika konflik tersebut berasal dari *nusyuz* nya suami, maka hakim mencari seorang yang disegani suami untuk memberikan nasihat agar berhenti berbuat *nusyuz* dan tidak berbuat kasar kepada istri. Dan jika konflik tersebut disebabkan oleh keduanya dan keduanya saling menuduh tidak ada yang mengalah, maka hakim mencari seorang yang berwibawa untuk menasihati keduanya.

Kedua, jika langkah tersebut tidak mendatangkan hasil dan konflik diantara suami istri semakin memuncak, maka hakim menunjuk seseorang dari masing-masing pihak suami istri dengan tugas menyelesaikan konflik tersebut. Kepada kedua perwakilan tersebut disertai wewenang untuk menyatukan kembali rumahtangga suami istri tersebut atau jika tidak mungkin maka dapat menceraikan keduanya menurut pendapat keduanya yang paling baik dan diikuti.

Dapat dipahami bahwa memang dalam penentuan *nusyuz*, tidak dapat hanya dengan melihat dari satu pihak saja. Majelis Hakim perlu melihat terlebih dahulu penyebab istri berbuat *nusyuz*. Apakah perbuatan *nusyuz* istri memang ada unsur kesengajaan dan ada niatan untuk mendurhakai suami. Atau perbuatan *nusyuz* istri justru sebagai sikap protes terhadap suami sebab hak-hak istri tidak terpenuhi atau istri tidak diperlakukan secara baik. Persoalan tersebut penting Majelis Hakim gali secara mendalam sebelum menyatakan istri telah terbukti *nusyuz*. Hal tersebut sebagaimana

²⁶ Aqwam, "Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah *'Iddah* dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqoshid As Syari'ah," 7.

²⁷ Lilik dan Abdul Moqsih, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Ciputat: UIN Press, 2015), 212.

ketentuan dalam Pasal 84 ayat (4) KHI. Selain itu persoalan tersebut juga sangat penting, sebab menyangkut hak-hak istri sendiri, terbukti *nusyuz* atau tidaknya istri menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam menentukan hak-hak istri.

Namun demikian, pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah '*iddah* bagi Termohon yang terbukti *nusyuz* jika melihat dari pertimbangan hukum yang hakim gunakan, putusan tersebut telah tepat dan telah memenuhi asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak. Sebab dalam putusan tersebut Majelis Hakim menentukan nafkah '*iddah* bagi Termohon dengan mempertimbangkan atas dasar kesanggupan Pemohon untuk menanggung hak-hak Termohon. Kesanggupan Pemohon tersebut menunjukkan bahwa, Pemohon menerima secara sukarela dan bersedia untuk tetap memenuhi hak-hak Termohon selama menjalani masa '*iddah*, meskipun pada faktanya Termohon terbukti *nusyuz*. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Abdul Jamil, bahwa wujud dari kewenangan *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak *verstek* adalah berupa bantuan kepada pihak Pemohon yang masih memiliki kewajiban agar dapat mudah melaksanakan kewajibannya. Terdapat dua cara yang hakim lakukan yaitu dengan cara menasihati Pemohon agar mau memenuhi kewajibannya secara sukarela dan jika memungkinkan dapat diberikan bantuan teknis bagaimana cara mudah memenuhi kewajiban tersebut. Sehingga pihak Termohon dapat dengan mudah menerima haknya. Bantuan bagi pihak Termohon dapat melalui pemberian amar putusan executorial dan amar penopang yang memudahkan pelaksanaan putusan.²⁸

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *ex officio* hakim di sini sebagai bentuk bantuan bagi para pihak terkhusus pihak Termohon. Guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak Termohon, majelis hakim berdasarkan pada kesanggupan Pemohon, menentukan nafkah '*iddah* bagi Termohon secara *ex officio*. Dan dalam UU Perkawinan maupun KHI hanya menjelaskan terkait gugur nya hak istri dan juga gugur nya kewajiban suami akibat *nusyuz* nya istri, sebagaimana tertuang dalam Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 84 ayat (2). Namun tidak mengatur terkait larangan menafkahi istri *nusyuz*. Artinya tidak ada larangan bagi mantan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang *nusyuz* jika atas dasar kesediaan dan kesanggupannya. Sebab *nusyuz* nya istri hanya berakibat pada gugur nya kewajiban suami atas istri, namun tidak sampai menjadi larangan jika memang suami tetap berkenan memberikan hak-hak istri pasca perceraian.

Selain itu Majelis Hakim juga lebih mempertimbangkan pada rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak Termohon sehingga Majelis Hakim menentukan nafkah '*iddah* Termohon melalui hak *ex officio* nya. Karena pada dasarnya dalam cerai talak, perceraian benar-benar terjadi jika mantan istri telah melalui masa '*iddah* nya.²⁹ Oleh sebab itu, suami tetap harus memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa '*iddah*.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan bagi para pihak dan sejalan dengan ketentuan dalam PERMA No. 3/2017 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, hakim mengadili berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dan dalam Pasal 3 huruf c PERMA tersebut menyebutkan bahwa

²⁸ Abdul Jamil, "Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui *Ex Officio* Hakim Dalam Putusan *Verstek* Perkara Perceraian," *Jurnal Hukum*, no. 2(2022): 455.

²⁹ Ibrahim dan Nasrulloh, "Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak," 462.

tujuan mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum agar hakim menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Hakim juga menyatakan dalam putusan tersebut bahwa Termohon dinyatakan *vertsek*. Secara bahasa kata *verstek* bermakna *in absensia*, *absen* yang berarti tidak hadir, tidak datang.³⁰ *Verstek* juga diartikan sebagai “acara luar hadir”, sebagai terjemahan dari *verstek procedure* atau *verstekvonnis* yaitu putusan tanpa hadir atau diluar hadirnya tergugat atau termohon. Sedangkan secara teknis *verstek* diartikan sebagai kewenangan bagi hakim untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir dalam persidangan.³¹

Adapun dasar hukum tentang *verstek* diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1)/Pasal 78 Rv bahwa jika Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan dan tidak mengirim wakilnya padahal telah dipanggil dengan sah, maka tuntutan Penggugat diterima dengan keputusan tanpa kehadiran.³² Adapun bentuk hukuman yang diterima oleh Tergugat atau Termohon yang dinyatakan *vertsek* antara lain:³³ dianggap telah mengakui segala dalil permohonan Pemohon secara murni dan bulat berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHP, Permohonan Pemohon dikabulkan karena dasar anggapan Pengakuan Termohon diatas, kecuali jika permohonan Pemohon bertentangan dengan hak hukum Pemohon atau tanpa adanya dasar hukum.

Namun sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa mantan istri masih memiliki hak mendapatkan nafkah *'iddah* dari mantan suaminya. Maka dapat dipahami bahwa meskipun Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak hadir atau *vertsek*, akan tetapi ketidakhadiran Termohon dalam Persidangan tidak menjadi penghalang hak nya untuk mendapatkan nafkah *'iddah*. Maka demi memberikan putusan yang adil bagi para pihak, hakim dalam amar putusan nya memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang, namun juga di sisi lain hakim menentukan nafkah *'iddah* bagi Termohon.

Berdasarkan penelitian dari Muhammad Aqwam Thoriq, juga disebutkan bahwa *ex officio* hakim sangat tepat dan baik jika diterapkan dalam perkara cerai talak *verstek*, dengan beberapa pertimbangan diantaranya:³⁴

- a. Karena kebanyakan istri (Termohon) adalah orang yang awam hukum, maka ketika suami mengajukan cerai talak ke pengadilan, istri tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya ke persidangan.
- b. Demi menjamin perlindungan hukum kepada istri pasca perceraian, karena pasca perceraian sudah tidak ada yang memenuhi hak istri diantaranya adalah nafkah.

³⁰ Joenaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 109.

³¹ Dian Saputra, "Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Stariah IDI," *Suloh*, no. 2(2021): 4.

³² Abdul Jamil, "Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak melalui *Ex Officio* Hakim dalam Putusan *Verstek* Perkara Perceraian," *Jurnal Hukum*, no. 2(2022): 454.

³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 972.

³⁴ Naili Zulfa, "Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan PA Kab. Malang No. 3645/Pdt.G/2019/PA. Kab.Mlg)," *Hikmatina*, no. 3(2020): 5.

- c. Guna menerapkan prinsip keadilan bagi istri karena ditalak. Karena ketika terjadi cerai talak semestinya hak-hak istri baik nafkah 'iddah atau *mut'ah* harus dipenuhi oleh suami.
- d. Karena adanya kewajiban hukum bagi suami yang berkaitan dengan hak istri pasca perceraian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c UU Perkawinan, dan Pasal 149 huruf a dan b KHI.
- e. Hakim memandang bahwa suami memiliki kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban membayar nafkah 'iddah dan *mut'ah*.

Dapat dipahami bahwa dalam perkara cerai talak *verstek*, hakim dalam persidangan berperan dan memposisikan dirinya lebih condong terhadap Termohon selaku istri, sebab apa yang didalilkan Pemohon dalam persidangan belum tentu sepenuhnya benar, dan posisi Termohon karena *vertsek* menyebabkan Termohon tidak bisa memberikan pembelaan ataupun bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon, namun hakim dalam persidangan meyakini bahwa ketidakhadiran Termohon dikarenakan Termohon termasuk orang yang awam terhadap hukum.

Menurut Yahya Harahap sebagaimana dikutip Ahmad Fuadi, seorang hakim dapat mengutamakan keadilan daripada peraturan perundang-undangan, jika memang ketentuan dalam Undang-Undang tidak berpotensi memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum. Penerapan demikian sesuai dengan doktrin *equity must prevail* (keadilan harus diunggulkan).³⁵

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa meskipun pada fakta nya, Termohon terbukti berbuat *nusyuz* dan sebagaimana ketentuan dalam hukum bahwa istri yang terbukti *nusyuz* maka hak-hak nya menjadi gugur dan kewajiban suami tidak berlaku lagi. Akan tetapi hakim dengan kebijaksanaan nya dapat mengabaikan aturan hukum tersebut dengan lebih mendahulukan rasa keadilan bagi pihak Termohon agar terciptanya keadilan yang tidak diskriminatif. Selain itu, penentuan nafkah 'iddah secara *ex officio* terhadap istri *nusyuz*, Majelis Hakim mendasarinya atas kesediaan dan kesanggupan Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon serta mempertimbangkan penghasilan Pemohon yang diatas rata-rata. Sehingga *ex officio* hakim disini hanya sebagai media perantara agar Pemohon dapat dengan mudah melaksanakan kewajibannya, dan memudahkan Termohon memperoleh hak nya secara legal karena memiliki payung hukum berupa putusan tersebut.

Pandangan Madzhab Syafi'i Terkait Pemberian Nafkah 'Iddah Terhadap Istri Nusyuz Dalam Putusan Nomor 2096/Pdt.G/2022/Pa.Jr

Menurut madzhab Syafi'i, seorang istri yang tertalak *roj'i* masih berhak mendapat nafkah selama masa 'iddah dari mantan suaminya, sebagaimana yang beliau katakan:³⁶

"Apabila suami menceraikan istrinya, namun suami masih memiliki hak rujuk kepadanya (cerai talak), maka suami masih tetap wajib menafkahi istrinya dalam masa 'iddah, sebab

³⁵ Ahmad Fuadi, "Analisis Yuridis Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura No. 308/Pdt.G/2020/PA.MTP," *JPHI*, no. 1(2020): 79.

³⁶ Muhammad bin Idris as Syafi'i, *al Umm*, Juz 5, (Beirut: Daar al Ma'rifat, 1990), 94.

talak roj'i tidak menjadi penghalang bagi suami untuk dapat menggauli istrinya lagi secara halal."

Imam syafi'i mencontohkan dalam kasus nafkah 'iddah nya istri yang tertalak sebab suami masih kafir:³⁷

"Jika istri masuk Islam sebelum suami, kemudian suami masuk Islam dalam keadaan istri masih menjalani masa 'iddah, maka keduanya tetap dalam hubungan pernikahan. Tetapi jika suami masuk Islam setelah 'iddah, maka terputuslah pernikahan keduanya. Dan pada dua kasus tersebut, istri berhak mendapat nafkah dari suami selama menjalani masa 'iddah karena istri tertahan pada suami dan suami dapat masuk Islam kapanpun yang dia inginkan sehingga keduanya dalam hubungan pernikahan."

Namun demikian, hak nafkah istri selama 'iddah menjadi gugur selama istri masih dalam keadaan *nusyuz*. Adapun Indikator seorang istri dianggap *nusyuz* dalam kitab *al Umm* sendiri memang tidak dijelaskan secara rinci, Imam Syafi'i hanya menyebutkan bahwa seorang istri yang dianggap *nusyuz* adalah istri dalam keadaan *mumtani'ah* (Penolakan) kepada suami. Beliau berkata *al imtina'* *nusyuz* bahwa yang dimaksud dengan penolakan istri adalah *nusyuz*.³⁸

Menurut Imam Syafi'i yang dimaksud *al imtina'* adalah istri yang enggan diajak berhubungan badan dengan suami tanpa adanya *'udzur*. Makna tersebut lah yang dikehendaki Imam Syafi'i sebagai bentuk *nusyuz* nya istri dalam kitab *al Umm*. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa indikator seorang istri dianggap *nusyuz* adalah apabila istri menolak untuk digauli suami. Imam Syafi'i juga melanjutkan dengan berkata bahwa:

*"Begitu juga, apabila istri melarikan diri atau istri menolak untuk berhubungan badan lagi setelah sebelumnya suami menggaulinya, maka istri tidak berhak atas nafkah selama dia dalam keadaan menolak suami."*³⁹

Akibat sikap *nusyuz* nya istri berujung pada hilangnya hak nafkah istri atas suami, Sebagaimana Imam Syafi'i berkata:

*"Jika seorang istri menolak untuk digauli suami, maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah karena ia menolak untuk digauli suami."*⁴⁰

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pada dasarnya penentuan nafkah 'iddah dalam putusan no. 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr berseberangan dengan pandangan madzhab Syafi'i, sebab Termohon dalam putusan tersebut telah terbukti berbuat *nusyuz*, sehingga kewajiban suami untuk menafkahi Termohon telah gugur.

Akan tetapi jika melihat pada pertimbangan yang hakim gunakan dalam putusan tersebut, di mana hakim menentukan nafkah 'iddah bagi Termohon dengan mendasari atas kesanggupan Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon pasca perceraian dan dengan lebih mempertimbangkan rasa keadilan demi memberikan perlindungan hukum

³⁷ as Syafi'i, *al Umm*, Juz 5, 50.

³⁸ as Syafi'i, *al Umm*, Juz 5, 208.

³⁹ as Syafi'i, *al Umm*, Juz 5, 95.

kepada Termohon. Maka hal yang demikian, dalam pandangan madzhab Syafi'i tidak ada larangan. Sebab menurut Imam Syafi'i, perbuatan *nusyuz* istri hanya mengakibatkan pada hilangnya hak istri dan gugurnya kewajiban suami. Namun tidak sampai menjadi larangan bagi suami yang secara suka rela dan menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang *nusyuz*. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat beliau:

"Apabila suami menafkahi istrinya dalam keadaan telah diceraikan, di mana suami tidak berhak rujuk kepada istrinya, sedangkan suami melihat istrinya hamil, tetapi ternyata istrinya tidaklah hamil, maka suami dapat meminta nafkah yang telah dia berikan kepada istrinya sejak ia menceraikannya. Akan tetapi suami tetap diperbolehkan menafkahi istrinya jika dia menginginkannya, baik dia menafkahi nya atas perintah hakim atau tanpa perintah hakim."

Meskipun pendapat beliau diatas lebih menjelaskan terkait pemberian nafkah suami kepada istri yang dia sangka pasca cerai (talak *ba'in*) istrinya dalam keadaan hamil tapi nyatanya tidak demikian, maka nafkah yang telah suami berikan dapat dia tarik kembali. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i, suami tetap diperbolehkan menafkahi istrinya jika memang hal tersebut atas dasar keinginan suami. Menurut hemat saya, pendapat tersebut berlaku juga dalam hal pemberian nafkah '*iddah* bagi istri *nusyuz*, sebab dari pendapat diatas beliau menyebutkan bahwa yang menjadi sebab kebolehan suami menafkahi istri yang terhalang nafkahnya didasari pada keinginan sang suami itu sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis diatas, dapat diambil kesimpulan yang pada intinya putusan nomor 2096/pdt.g/2022/pa.jr dalam hal penentuan nafkah '*iddah* secara *ex officio* bagi istri *nusyuz* telah memenuhi asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi para pihak. Sebab meskipun pada fakta nya, Termohon terbukti berbuat *nusyuz* dan sebagaimana ketentuan dalam hukum bahwa istri yang terbukti *nusyuz* maka hak-hak nya menjadi gugur dan kewajiban suami tidak berlaku lagi. Namun hakim dalam menentukan nafkah '*iddah* secara *ex officio* terhadap istri *nusyuz*, hakim mencari pertimbangan agar keinginan Pemohon untuk bercerai tetap dapat terlaksana, namun juga Termohon masih mendapatkan hak nya, yaitu dengan mendasarinya atas kesediaan dan kesanggupan Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon. Sehingga *ex officio* hakim disini hanya sebagai media perantara agar Pemohon dapat dengan mudah melaksanakan kewajibannya, dan memudahkan Termohon memperoleh hak nya secara legal karena memiliki payung hukum berupa putusan tersebut. Namun dalam hal perceraian karena suami, maka biaya nafkah '*iddah* dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana ketentuan PERMA No. 3/2017, jo SEMA No. 1/2017.

Penentuan nafkah '*iddah* terhadap istri *nusyuz* bertentangan jika dilihat dalam perspektif madzhab Syafi'i. Sebab tindakan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam kategori *nusyuz* yaitu dengan tidak menghormati dan selalu membantah perintah Pemohon artinya Termohon telah keluar dari ketaatan dan Termohon meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon artinya sama saja dengan Termohon melarikan diri dari suami, sehingga dengan perginya Termohon dari rumah menyebabkan Pemohon tidak dapat mengambil kenikmatan darinya. Akibatnya hak

Termohon menjadi gugur dan kewajiban suami menafkahi Termohon juga tidak berlaku. Namun jika penentuan tersebut hakim dasari atas kesanggupan Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon pasca perceraian dan dengan lebih mempertimbangkan rasa keadilan demi memberikan perlindungan hukum kepada Termohon. Maka hal yang demikian, dalam pandangan madzhab Syafi'i tidak ada larangan. Menurut Imam Syafi'i, perbuatan *nusyuz* istri hanya mengakibatkan pada hilangnya hak istri dan gugurnya kewajiban suami. Namun tidak sampai menjadi larangan bagi suami yang secara suka rela dan menyanggupi untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang *nusyuz*. Sebab jika hal tersebut didasari atas keinginan suami sendiri hal tersebut diperbolehkan menurut Imam Syafi'i.

Daftar Pustaka:

- As Syafi'I, Muhammad bin Idris. *Al Umm*. Beirut: Daar al Ma'rifat, 1990.
- Abdurrohman. *Al Fiqhu 'ala Madzaahibi al Arba'ah*, Juz 4. Beirut: Daar Kutub al 'Alamiyyah, 2003.
- Al Khin, Musthofa, dan Musthofa al Bagho. *al Fiqhu al Manhaji al Madzhab al Imam as Syafi'i*, Juz 4. Damaskus: Daar al Qolam, 1992.
- Aqwam, Muhammad. "Hak *Ex Officio* Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah *iddah* dan *Mut'ah* dalam Perkara Cerai Talak Vertsek Perspektif *Maqoshid Syariah*" *Sakina*, no.2(2019): 1-12
- Abdul Aziz, Rahmat. "Pandangan Hakim Terhadap Pemberian *Nafkah Iddah* bagi Wanita Cerai Gugat Pasca Putusan MA No. 137/K/AG/2007 (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)"(Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14845/>
- Alfiyahwati, "Implementasi Pasal 6 Huruf (B) dan (C) PERMA No. 3 Tahun 2017 Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak"(Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14905/>
- Efendi, Joenaedi. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Fuadi, Ahmad. "Analisis Yuridis Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura No. 308/Pdt.G/2020/PA.MTP," *JPHI*, no. 1(2020).
- Fashihaudidin, Muhammad. *Syarah Fathul Qarib*. Malang: Maly UIN Maliki, 2021.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hikmatiar, Erwin. "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat," *Mizan*, no. 1(2016).
- Heniyatun. "Pemberian *Mut'ah* dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat," *Profetika*, no. 2(2019).
- Harianti, Hanik. "Sensivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Istri dalam Kasus Cerai Gugat," *Mediasas*, no.1(2021).
- Ibrahim, dan Nasrulloh. "Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak," *Samarah*, no. 2(2017).
- Jamil, Abdul. "Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak melalui *Ex Officio* Hakim dalam Putusan *Verstek* Perkara Perceraian," *Jurnal Hukum*, no. 2(2022).
- Kulsum, Ummu. "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri dalam Kasus Cerai Talak di PA Watampone Kelas 1 A," *Jurisprudentie*, no. 2(2019).
- Lilik dan Abdul Moqsith. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Ciputat: UIN Press, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Mansari. "Penetapan Nafkah 'Iddah Melalui Hak *Ex Officio* Bagi Istri Nusyuz," *Yudisial*, no. 2(2021).
- Nurrahmah, Fitriyah. "Akibat Hukum *Ex Officio* Hakim Terhadap Asas Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerai Gugat *Qobla al Dukhul*: Studi Kasus Perkara No. 4841/Pdt.G/2011/PA. Kab. Mlg"(Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), <http://etheses.uin-malang.ac.id/154/>
- Romli, Ahmad. "Nafkah 'Iddah dan *Mut'ah* Bagi Isteri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas"(Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).
- Rodliyah, Nunung. 'Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Keadilan Progresif*, 5.1 (2014).
- Saputra, Dian. "Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Stariah IDI," *Suloh*, no. 2(2021).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Yusra, Dhoni. "Perceraian Dan Akibatnya," *Lex Jurnalica*, no. 3(2015).
- Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Zulfa, Naili. "Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan PA Kab. Malang No. 3645/Pdt.G/2019/PA. Kab.Mlg)," *Hikmatina*, no. 3(2020).